



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2184 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN BLOK 5, 11, DAN 17 SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Harian Ujian Blok 5, 11, dan 17 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2031/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Harian Ujian Blok 5, 11, dan 17 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN BLOK 5, 11, DAN 17 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Pelaksana Harian Ujian Blok 5, 11, dan 17 Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Harian Ujian Blok diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 284 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG

TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN BLOK 5, 11, DAN 17
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama	Status
1	Ketua	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.19750406 200501 2 002	PNS
2	Wakil Ketua	Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.19720408 200212 2 001	PNS
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003	PNS
		Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP.198712252018031001	PNS
		dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003	PNS
		dr. Sirajul Munir, Sp.B NIP.198512162019031012	PNS
		drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM NIP.198503292019032008	PNS
		Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.19761130 200501 2 003	PNS
		drg. Verry Asfirizal, M.Kes. NIP.19671222 199903 1 005	PNS
		dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.19770915 200604 2 001	PNS
		dr. Hadi Irawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP.19670617 200012 1 001	PNS
		Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si. NIP.19671226 200212 1 002	PNS
		dr. Ekachaeryanti Zain., Sp.KJ NIP.19880411 201410 2 001	PNS
		dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.19740225 200604 1 001	PNS
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.19760722 200604 2 002	PNS
		dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.19840713 201012 2 004	PNS
		Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.19741126 200604 2 001	PNS
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006	PNS
		dr. Muhammad Buchori, Sp.A NIP.19850303 201012 1 005	PNS
		Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.19740618 200604 1 001	PNS
		Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep. NIP.19720417 199503 2 001	PNS
		Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.19670910 200003 1 004	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024